

## Rp155,79 Miliar Bansos Bakal Digelontorkan untuk Warga DIY



Ilustrasi: Harianjogja.com

**Harianjogja.com, JOGJA**--Awal Januari ini Kementerian Sosial kembali mendistribusikan bantuan sosial (bansos) ke sejumlah daerah termasuk DIY. Dari tiga jenis bansos yakni bantuan sosial tunai (BST), program sembako dan program keluarga harapan (PKH), DIY mendapat Rp155 miliar.

Gubernur DIY, Sri Sultan HB X, mengatakan pemberian bansos kali ini merupakan tahap pertama di tahun 2021. Penyaluran dilakukan melalui perbankan dan kantor pos. "Bantuan ini terus diberikan untuk empat kali," ujarnya kepada wartawan sesuai mengikuti Peluncuran Bantuan Tunai se-Indonesia Tahun 2021 secara daring dari kompleks Kantor Gubernur DIY, Senin (4/1/2020).

Semua jenis bantuan akan diberikan berdasarkan data nama dan alamat penerima. Tahapan verifikasi pun sudah dilakukan. "Saya berharap tidak ada yang [diberikan] double. Kami kan juga punya data yang sudah diverifikasi dari tahun kemarin, tapi mungkin untuk tahun ini data sudah diperbarui," katanya.

Jumlah penerima bansos untuk masing-masing jenis meliputi PKH 196.232 Keluarga Penerima Manfaat (KPM), Program sembako ada 353.434 KPM, dan BST ada 120.787 KPM. Jumlah nominal ketiga bansos ini sebesar Rp155.792.075.000.

Pendistribusian bansos BST melalui kantor pos yang diantar langsung ke KPM. Sementara program sembako dan PKH melalui bank himbara yang meliputi BNI, BRI dan Mandiri. Secara nasional, ada sekitar 38,8 juta penerima tiga bantuan ini, dengan rincian, PKH diberikan pada 10 juta KPM, Program sembako sebanyak 18,8 juta KPM, dan BST untuk 10 juta KPM.

Kepala Dinas Sosial DIY, Endang Patmintersih mengatakan bansos PKH menasar sejumlah kelompok dengan empat komponen, yakni keluarga yang di dalamnya terdapat ibu hamil, anak usia dini, anak sekolah, penyandang disabilitas, hingga lanjut usia.

Besaran bansos PKH bergantung empat komponen tersebut di setiap KPM, dengan kisaran Rp75.000 hingga Rp500.000. Bantuan ini diberikan dalam empat tahap selama satu tahun, yakni Januari, April, Juli, dan Oktober.

Penerima Program sembako mendapatkan bantuan senilai Rp200.000 dan disalurkan mulai Januari hingga Desember 2021. “Untuk program BST, setiap penerima mendapatkan uang tunai sebesar Rp300.000 yang diberikan selama empat bulan berturut-turut, terhitung sejak Januari hingga April 2021,” jelasnya.

#### **Sumber Berita :**

1. Harianjogja.com, Senin, 4 Januari 2021: Rp155,79 Miliar Bansos Bakal Digelontorkan untuk Warga DIY.
2. Krjogja.com, Selasa 5 Januari 2021: Bansos 155 M segera disalurkan di DIY.

#### **Catatan :**

1. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan:
  - a. Pasal 1 angka 1: Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disingkat PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga dan/atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH.
  - a. Pasal 1 angka 3: Bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap resiko sosial.
  - b. Pasal 1 angka 6: Bantuan Sosial PKH adalah bantuan berupa uang, kepada keluarga dan/atau seseorang miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap resiko sosial.
  - c. Pasal 2: PKH bertujuan:
    - 1) Untuk meningkatkan taraf hidup Keluarga Penerima Manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial;
    - 2) Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan;
    - 3) Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian Keluarga Penerima Manfaat dalam mengakses layanan Kesehatan dan Pendidikan serta kesejahteraan sosial;
    - 4) Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan; dan
    - 5) Mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada Keluarga Penerima Manfaat.
  - d. Pasal 3: Sasaran PKH merupakan keluarga dan/atau seseorang yang miskin dan rentan serta terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, memiliki komponen Kesehatan, Pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial.
  - e. Pasal 5 ayat (1): Kriteria komponen Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:
    - 1) Ibu hamil/menyusui; dan
    - 2) Anak berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun.
  - f. Pasal 5 ayat (2): Kriteria komponen pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:
    - 1) Anak sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah atau sederajat;

- 2) Anak sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah atau sederajat;
  - 3) Anak sekolah menengah atas/madrasah Aliyah atau sederajat; dan
  - 4) Anak usia 6 (enam) sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 (dua belas) tahun.
- g. Pasal 5 ayat (3) Kriteria komponen kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:
- 1) Lanjut usia mulai dari 60 (enam puluh) tahun; dan
  - 2) Penyandang disabilitas diutamakan penyandang disabilitas berat.
- h. Pasal 32: Mekanisme pelaksanaan PKH dilaksanakan dengan tahapan:
- 1) Perencanaan;
  - 2) Penetapan calon peserta PKH;
  - 3) Validasi data calon penerima manfaat PKH;
  - 4) Penetapan Keluarga Penerima Manfaat PKH;
  - 5) Penyaluran Bantuan Sosial PKH;
  - 6) Pendampingan PKH;
  - 7) Peningkatan Kemampuan Keluarga;
  - 8) Verifikasi komitmen Keluarga Penerima Manfaat PKH;
  - 9) Pemutakhiran Data Keluarga Penerima Manfaat PKH; dan
  - 10) Transformasi Kepesertaan PKH.
- i. Pasal 37 ayat (1): Penyaluran Bantuan Sosial PKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf e dilakukan secara nontunai;
- j. Pasal 37 ayat (2): Besar manfaat, jumlah penerima, dan lokasi Bantuan Sosial PKH dari setiap penyaluran Bantuan Sosial PKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh direktur yang menangani pelaksanaan PKH.
- k. Pasal 37 ayat (3): Pelaksanaan penyaluran Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap dalam 1 (satu) tahun.
- l. Pasal 38: Nilai Bantuan Sosial PKH ditetapkan oleh direktur yang menangani pelaksanaan PKH mengenai indeks dan komponen Bantuan Sosial PKH.
- m. Pasal 39 ayat (1): Kementerian Sosial melalui Bank Penyalur melakukan penyaluran Bantuan Sosial PKH secara nontunai ke rekening atas nama Keluarga Penerima Manfaat PKH.
- n. Pasal 39 ayat (2): Rekening atas nama Keluarga Penerima Manfaat PKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diakses melalui Kartu Keluarga Sejahtera.
- o. Pasal 39 ayat (3): Penyaluran Bantuan Sosial secara nontunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan bagi:
- 1) Penyandang disabilitas berat;
  - 2) Lanjut usia terlantar nonpotensial;
  - 3) Eks penderita penyakit kronis nonpotensial;
  - 4) Komunitas adat terpencil; dan/atau
  - 5) Daerah yang belum memiliki infrastruktur untuk mendukung penyaluran Bantuan Sosial PKH secara nontunai.
- p. Pasal 40: Mekanisme penyaluran Bantuan Sosial PKH secara nontunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) meliputi:
- 1) Pembukaan rekening penerima Bantuan Sosial PKH;
  - 2) Sosialisasi dan edukasi;
  - 3) Distribusi Kartu Keluarga Sejahtera;

- 4) Proses penyaluran Bantuan Sosial PKH;
  - 5) Penarikan dana Bantuan Sosial PKH;
  - 6) Rekonsiliasi hasil penyaluran Bantuan Sosial PKH; dan
  - 7) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyaluran Bantuan Sosial PKH.
2. Keputusan Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Nomor 18/6/SK/HK.02.02/4/2020 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19):
- a. Lampiran I Bab I Pendahuluan huruf D Definisi:
    - 1) Angka 1: Bantuan Sosial Tunai dalah bantuan berupa uang yang diberikan kepada keluarga miskin, tidak mampu, dan/atau rentan yang terkena dampak wabah *Corona Virus Desease 2019 (COVID-19)*.
    - 2) Angka 3: Keluarga Penerima Manfaat yang selanjutnya disingkat KPM adalah keluarga yang ditetapkan sebagai penerima Bantuan Sosial.
  - b. Lampiran I Bab II Pelaksanaan Bantuan Sosial Tunai:
    - 1) huruf A. Persyaratan KPM Bantuan Sosial Tunai  
KPM Bantuan Sosial Tunai diutamakan bagi keluarga yang tercantum dalam data terpadu kesejahteraan sosial yang bukan terdaftar sebagai penerima program keluarga harapan, program sembako.  
Pemerintah daerah kabupaten/kota dapat mengusulkan KPM Bantuan Sosial Tunai baru melalui sistem informasi kesejahteraan sosial-*next generation (SIKS-NG)*. Persyaratan bagi KPM baru yang diusulkan harus merupakan keluarga miskin yang tidak menerima program keluarga harapan, program sembako.  
Untuk data KPM Bantuan Sosial Tunai baru yang diusulkan pemerintah daerah kabupaten/kota harus dilengkapi Nomor Induk Kependudukan (NIK)/nomor Kartu Keluarga (KK) dan nomor telepon yang dapat dihubungi.
    - 2) huruf B. Jumlah KPM Bantuan Sosial Tunai  
Jumlah KPM Bantuan Sosial Tunai sebanyak 9.000.000 (Sembilan Juta) keluarga.
    - 3) huruf C. Lokasi Bantuan Sosial Tunai  
Lokasi Bantuan Sosial Tunai di seluruh wilayah Indonesia kecuali:
      - a. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
      - b. Kabupaten Bogor; meliputi Kecamatan Cibinong, Kecamatan Gunung Putri, Kecamatan Klapanunggal, Kecamatan Bojong Gede, Kecamatan Jonggol, Kecamatan Cileungsi, dan Kecamatan Citeureup;
      - c. Kota Depok;
      - d. Kota Tangerang;
      - e. Kota Tangerang Selatan; dan
      - f. Kota Bekasi.
    - 4) huruf D. Besaran Nilai Bantuan Sosial Tunai  
Besaran nilai Bantuan Sosial Tunai sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per keluarga per bulan.
    - 5) huruf E. Jangka Waktu Pemberian Bantuan Sosial Tunai  
Jangka waktu pemberian Bantuan Sosial Tunai selama 3 (tiga) bulan, terhitung sejak bulan April 2020 sampai dengan bulan Juni 2020.
    - 6) huruf F. Pelaksana Bantuan Sosial Tunai  
Pelaksana Bantuan Sosial Tunai terdiri atas:

- a) pemerintah daerah provinsi;
  - b) pemerintah daerah kabupaten/kota;
  - c) unit kerja eselon II di Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin yang menangani Bantuan Sosial Tunai;
  - d) Bank Penyalur;
  - e) Pos Penyalur.
- 7) huruf G. Penyaluran Bantuan Sosial Tunai
- Penyaluran Bantuan Sosial Tunai dilakukan dengan pencairan dana Bantuan Sosial Tunai melalui pembayaran langsung (LS) dari Kas Negara ke rekening Bank dan/atau Pos Penyalur.
- Pencairan dana Bantuan Sosial Tunai yang dilakukan melalui pembayaran langsung (LS) dari Kas Negara ke rekening Bank Penyalur dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari rekening Bank Penyalur ke rekening KPM Bantuan Sosial Tunai.
- Pencairan dana Bantuan Sosial Tunai yang dilakukan melalui pembayaran langsung (LS) dari Kas Negara ke rekening Pos Penyalur dilakukan dengan cara pemberian uang tunai dari rekening Pos Penyalur kepada KPM Bantuan Sosial Tunai oleh petugas Pos Penyalur.
- Dalam penyaluran Bantuan Sosial Tunai kepada KPM Bantuan Sosial Tunai dilaksanakan oleh Bank dan/atau Pos Penyalur dapat dibantu oleh pemerintah daerah provinsi dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota dengan memperhatikan protocol Kesehatan.
- 8) huruf H. Pemanfaatan Bantuan Sosial Tunai
- Bantuan Sosial Tunai harus dimanfaatkan oleh KPM Bantuan Sosial Tunai untuk mengurangi beban hidup akibat dampak *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19)
3. Pedoman Umum Program Sembako 2020:
- a. Bab I Pendahuluan angka 1.3 Definisi angka 1: Alat Pembayaran Elektronik untuk program Sembako adalah Kartu Keluarga Sejahtera selanjutnya disebut KKS.
  - b. Bab I Pendahuluan angka 1.3 Definisi angka 4: **Bantuan Sosial Pangan, yang selanjutnya disebut Bansos Pangan**, adalah program Bantuan Pangan Nontunai dan Program Bantuan Sosial Beras Sejahtera (Rastra), yang **pada tahun 2020 dikembangkan menjadi program Sembako**.
  - c. Bab I Pendahuluan angka 1.3 Definisi angka 5: **Bantuan Pangan Nontunai, yang selanjutnya disebut BPNT**, adalah bantuan sosial yang disalurkan secara nontunai dari pemerintah yang diberikan kepada KPM setiap bulannya melalui uang elektronik selanjutnya digunakan untuk membeli bahan pangan yang telah ditentukan di e-Warong.
  - d. Bab I Pendahuluan angka 1.3 Definisi angka 7: **Bantuan Sosial Beras Sejahtera, yang selanjutnya disebut dengan Bansos Rastra**, adalah bantuan sosial kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam bentuk beras tanpa dikenakan harga tebus.
  - e. Bab I Pendahuluan angka 1.3 Definisi angka 9: **Elektronik Warung Gotong Royong, yang selanjutnya disebut e-Warong**, adalah agen bank, pedagang dan/atau pihak lain yang telah bekerja sama dengan Bank Penyalur dan ditentukan sebagai tempat pembelian Bahan Pangan oleh KPM, yaitu usaha mikro, kecil, dan koperasi,

pasar tradisional, warung, toko kelontong, e-Warong KUBE, Warung Desa, Rumah Pangan Kita (RPK), Agen Laku Pandai, Agen Layanan Keuangan Digital (LKD) yang menjual bahan pangan, atau usaha eceran lainnya

- f. Bab I Pendahuluan angka 1.3 Definisi angka 15: **Program Sembako** adalah program bantuan sosial pangan yang merupakan pengembangan dari bantuan pangan nontunai dengan penambahan nilai bantuan dan jenis bahan pangan. Program Sembako diberikan melalui KKS yang memiliki fitur uang elektronik dan/atau tabungan serta dapat digunakan sebagai media penyaluran bantuan sosial.
- g. Bab 1 Pendahuluan angka 1.4 Tujuan: Tujuan program Sembako adalah sebagai berikut:
  - 1) Mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan;
  - 2) Memberikan gizi yang lebih seimbang kepada KPM;
  - 3) Meningkatkan ketepatan sasaran, waktu, jumlah, harga, kualitas, dan administrasi; dan
  - 4) Memberikan pilihan dan kendali kepada KPM dalam memenuhi kebutuhan pangan.
- h. Bab 2 Ruang Lingkup angka 2.3 Penerima Manfaat: **Penerima Manfaat program Sembako** adalah keluarga dengan kondisi sosial ekonomi terendah di daerah pelaksanaan, selanjutnya disebut Keluarga Penerima Manfaat (KPM) program Sembako, yang namanya termasuk di dalam Daftar Penerima Manfaat (DPM) program Sembako dan ditetapkan oleh KPA di Kementerian Sosial.
- i. Bab 2 Ruang Lingkup angka 2.5 Besaran Manfaat: Besaran manfaat program Sembako adalah Rp150.000/KPM/bulan. Bantuan tersebut tidak dapat diambil tunai dan hanya dapat ditukarkan dengan bahan pangan yang ditentukan untuk program Sembako di e-Warong.
- j. Bab 3 Mekanisme Pelaksanaan angka 3.5 Penyaluran Dana Bantuan: Proses penyaluran dana bantuan program Sembako dilaksanakan sebagai berikut:
  - 1) Proses penyaluran dana bantuan program Sembako dilaksanakan oleh Bank Penyalur tanpa pengenaan biaya.
  - 2) Proses penyaluran dilakukan dengan memindahbukukan dana bantuan program Sembako dari rekening Kementerian Sosial (KPA) di Bank Penyalur ke rekening bantuan pangan/sub-akun uang elektronik KPM.
  - 3) Pemindahbukuan dana bantuan program Sembako ke rekening/sub-akun elektronik KPM dilakukan paling lama 30 hari kalender sejak dana tersebut ditransfer dari Kas Negara ke rekening Kementerian Sosial di Bank Penyalur.
  - 4) Penyaluran dana bantuan program Sembako ke dalam rekening bantuan pangan/sub-akun uang elektronik KPM dilakukan setiap bulan, paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berjalan;
  - 5) Proses penyaluran dana bantuan program Sembako dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Belanja Bansos yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

k. Bab 3 Mekanisme Pelaksanaan angka 3.6 Pemanfaatan Dana Bantuan: Proses pemanfaatan dana bantuan program Sembako dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

- 1) Pembelian Bahan Pangan dilakukan di e-Warong menggunakan KKS.
- 2) KPM berhak menentukan jenis dan jumlah bahan pangan yang akan dibeli dengan dana bantuan program Sembako.
- 3) KPM harus memanfaatkan seluruh dana bantuan program Sembako.
- 4) KPM berhak memilih e-Warong terdekat untuk membelanjakan dana bantuan program Sembako, tanpa ada paksaan dari pihak manapun. KPM dapat mencari e-Warong lain yang menjual barang dengan harga dan kualitas yang lebih baik serta dapat menyampaikan keluhan ke perangkatdesa/aparatur kelurahan, Tenaga Pelaksana Bansos Pangan atau saluran pengaduan lain apabila terdapat penentuan harga yang tidak wajar.
- 5) Cetak resi dari mesin EDC disampaikan oleh eWarong kepada KPM. Cetak resi memuat informasi nominal transaksi dan sisa jumlah dana yang masih tersedia pada sub-akun uang elektronik KPM.

Singkatnya, proses pemanfaatan dana bantuan program Sembako digambarkan sebagai berikut:

- 1) **Datang:** KPM datang ke e-Warong dengan membawa KKS.
- 2) **Cek:** KPM melakukan cek kuota dana bantuan melalui mesin pembaca KKS atau mesin EDC.
- 3) **Pilih:** KPM memilih jenis dan menentukan jumlah bahan pangan sesuai kebutuhan.
- 4) **Bayar:** KPM melakukan pembayaran dengan memasukkan PIN pada mesin EDC.
- 5) **Terima:** KPM menerima bahan pangan yang telah dibeli serta cetak resi dari mesin EDC.